TIM REPORMASI – BIROKRASI- RENCANA AKSI

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NOMOR 03/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2022, 11 HLM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Repormasi Birokrasi dan rencana Aksi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; PEPRES 81 Tahun 2015; PEPRES 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Kab. Kolaka Nomor 03/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2022 **menetapkan** Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Januari 2022
- Lampiran 8 Halaman

jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka